

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desentralisasi adalah pengalihan wewenang pemerintah pusat menjadi daerah otonom yang mengatur dan mengelola urusan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Wiyono dan Susilawati, 2018). Dengan desentralisasi, pemerintah dapat lebih efisien dan efektif memberikan layanan kepada seluruh lapisan masyarakat (Nadir, 2013). Pelimpahan kewenangan pemerintah pusat kepada daerah dan daerah kepada desa adalah salah satu bentuk desentralisasi yang sedang dilakukan di Indonesia (Mada et al., 2017).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 terkait dengan desa dalam menjalankan kewenangan yang diberikan kepadanya berdasarkan hak asal-usul, kewenangan dalam lingkup lokal desa, serta kewenangan lain yang dilimpahkan oleh pemerintah. Desa memiliki hak untuk mengatur urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Sofyani et al., 2018). Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang dana desa menetapkan bahwa desa yang memenuhi persyaratan tertentu dapat menerima transfer dana dari pemerintah pusat sebagai daerah otonom baru. Peraturan ini menyatakan bahwa dana yang diperuntukan bagi desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disalurkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, filosofi keuangan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, menjamin pembangunan desa yang merata, mendorong perekonomian desa, mengurangi kesenjangan pembangunan antar-desa, serta memperkuat peran masyarakat desa baik sebagai subjek maupun objek pembangunan. Alokasi dana yang diterima oleh setiap desa menuntut perangkat desa untuk

mempertanggungjawabkan pengelolaan dana tersebut secara tepat, baik kepada pemerintah pusat maupun kepada masyarakat (Ghozali, 2021). Banyak kalangan yang khawatir dengan program Keuangan desa ini karena ditakutkan akan menjadi lahan baru untuk tindak pidana korupsi dan inefisiensi di level desa (Sofyani et al., 2018).

Berdasarkan Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi yang diterbitkan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW), sektor desa secara konsisten menempati posisi teratas sebagai sektor dengan jumlah kasus korupsi terbanyak sejak diberlakukannya kebijakan dana desa pada 15 Januari 2015. Pada tahun 2023, tercatat sebanyak 187 kasus korupsi di sektor desa dengan estimasi kerugian negara sebesar Rp162,2 miliar (ICW, 2024). Pada tahun 2024, meskipun jumlah kasus turun menjadi 77 kasus dari total 364 kasus korupsi yang dipantau secara nasional, sektor desa tetap menjadi penyumbang kasus terbanyak dibandingkan sektor lainnya, dengan estimasi kerugian negara sebesar Rp80,9 miliar (ICW, 2025).

Salah satu kabupaten di Indonesia yang menerima alokasi keuangan desa adalah Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistika (BPS), Kabupaten Agam terdiri dari 16 kecamatan dan 82 nagari. Kasus korupsi keuangan desa juga pernah terjadi di Kabupaten Agam. Pada tahun 2018 mantan bendahara keuangan Nagari Salo tidak menyerahkan dana kegiatan dan membuat laporan fiktif serta stempel palsu. Surat pertanggungjawaban belanja juga tidak didukung dalam SPJ selama tahun 2018 sehingga hal ini telah merugikan keuangan negara sebesar Rp174.864.096,06, dan juga memperkaya diri sendiri (posmetropadang.co.id). Tahun 2021 ada dugaan kasus penggunaan APB Nagari Malalak Barat Kabupaten Agam dua tahun berturut-turut 2015/2016 tanpa SPJ (sergap.co.id). Berdasarkan kasus tersebut, lemahnya akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Agam antara lain disebabkan oleh tata kelola pemerintahan desa yang kurang baik.

ICW menegaskan bahwa kasus-kasus yang berhasil terungkap tersebut patut diduga hanyalah fenomena gunung es, mengingat banyak kasus di sektor desa yang diperkirakan belum terdeteksi oleh aparat penegak hukum. Pola korupsi yang

berulang ini dinilai sebagai cerminan absennya komitmen serius dari berbagai pihak dalam mendorong upaya pencegahan, yang pada akhirnya dipicu oleh lemahnya penerapan prinsip-prinsip dalam pengelolaan keuangan desa (ICW, 2025)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa memberikan penjelasan tentang masalah ini. Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban adalah langkah-langkah yang dimaksud dalam sistem pengelolaan keuangan desa. Untuk menjalankan proses pengelolaan keuangan desa, tata kelola pemerintahan desa yang efektif diperlukan, dengan akuntabilitas sebagai pilarnya (Makalalag et al., 2017). Tata kelola yang baik mencakup melaksanakan tugas, fungsi, kewenangan, hak, dan kewajiban pemerintah desa terkait perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Ubaidillah dan Arumsari, 2019). Korupsi dapat dihilangkan dengan program dan proyek pengentasan kemiskinan yang didukung oleh tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan (Heriningsih et al., 2018).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Mudhofar (2022) di Desa Kebonsari, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang, Prinsip pemerintahan yang baik telah diterapkan dalam pengelolaan keuangan desa. Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban telah terbukti menerapkan prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan nilai uang, yang mencakup aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Ada bukti bahwa menerapkan pendekatan *good governance* untuk mengelola keuangan organisasi apapun dapat menguntungkan tata kelola pemerintah. Penelitian lain yang juga berkaitan dilakukan oleh Utomo et al. (2018) di Desa Campurasri, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawiyang menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan responsivitas telah diterapkan dalam pengelolaan keuangan desa, tetapi masih belum optimal. Transparansi masih kurang karena kepala desa dan bendahara hanya mengetahui beberapa informasi keuangan, dan responsivitas pemerintah terhadap keluhan masyarakat belum sepenuhnya memenuhi harapan. Hasil penelitian sebelumnya sulit digeneralisasi karena cakupannya terbatas pada satu hingga dua

desa. Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini diposisikan untuk melengkapi literatur yang ada dengan mengkaji seluruh nagari dalam satu kecamatan secara penuh di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis *good governance* dan pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Tanjung Raya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kualitas *good governance* di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam?
2. Bagaimana kualitas pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis kualitas *good governance* dan pengelolaan keuangan desa Di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam.
2. Menganalisis kualitas pengelolaan keuangan desa Di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut.

1. Penelitian ini memperkaya literatur tentang faktor-faktor penentu kualitas governance dan pengelolaan keuangan desa, dengan fokus pada peran mekanisme pengawasan internal dan keterbukaan informasi publik dalam siklus pengelolaan keuangan desa.
2. Referensi Penelitian Selanjutnya. Penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi peneliti berikutnya yang mengkaji topik kualitas governance keuangan desa,

akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, dan efektivitas lembaga pengawasan internal pemerintahan desa.

